



**PUTUSAN**

**Nomor 608/Pid/2021/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

Nama lengkap : **MUSLIMIN als LIMUN Bin Alm BAHRUDIN;**  
Tempat lahir : Cilacap;  
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 3 September 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Bangunsari Rt 004 Rw 006, Desa Jatisari,  
Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Muslimin als Limun Bin Alm Bahrudin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa 2:

Nama lengkap : **DWI SUWARNO als WARNO Bin JEMINGIN;**  
Tempat lahir : Cilacap;  
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 28 Oktober 1993;

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 608/Pid/2021/PT SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Awiluar Rt 003 Rw 002, Desa Kedungreja,  
Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Terdakwa Dwi Suwarno als Warno Bin Jemingin ditahan dalam tahanan Rutan  
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2021; sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 10 November 2021 Nomor 608/Pid/2021/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 205/Pid.B/2021/PN Clp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cilacap tertanggal 30 Juli 2021 Nomor Register Perkara: PDM-91/CILAC/Eoh.2/07/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa **Terdakwa I MUSLIMIN Als LIMUN bin Alm BAHRUDIN** dan **Terdakwa II DWI SUWARNO Als WARNO bin JEMINGIN**, pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekitar pukul 11.27 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Agustus tahun 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) di Jalan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 608/Pid/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampera No. 11 Dusun Sudagaran Rt 01 Rw 02, Desa Sudagaran, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi AKHMAD FADIL bin Alm NGASRO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang membutuhkan uang kemudian saksi AKHMAD FADIL bin Alm NGASRO datang ke rumah Terdakwa I MUSLIMIN Als LIMUN Bin Alm BHRUDIN untuk meminjam sejumlah uang kepada Terdakwa I MUSLIMIN Als LIMUN Bin Alm BHRUDIN, saat itu Terdakwa I MUSLIMIN Als LIMUN Bin Alm BHRUDIN menyampaikan ide kepada saksi AKHMAD FADIL bin Alm NGASRO untuk melakukan pengajuan Kredit Sepeda Motor dimana saksi AKHMAD FADIL bin Alm NGASRO berperan sebagai orang yang mengajukan kredit tersebut dan Terdakwa I MUSLIMIN Als LIMUN Bin Alm BHRUDIN yang akan mengurus pengajuan kredit tersebut untuk mendapat sejumlah uang yang saksi AKHMAD FADIL bin Alm NGASRO butuhkan, setelah saksi AKHMAD FADIL bin Alm NGASRO menyetujui ide Terdakwa I MUSLIMIN Als LIMUN Bin Alm BHRUDIN tersebut kemudian Terdakwa I MUSLIMIN Als LIMUN Bin Alm BHRUDIN menghubungi Terdakwa II DWI SUWARNO Als WARNO Bin JEMINGIN dan menawarkan sepeda motor merk Vario yang diperoleh dari pengajuan kredit kepada Terdakwa II DWI SUWARNO Als WARNO Bin JEMINGIN, kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa II DWI SUWARNO Als WARNO Bin JEMINGIN dan Terdakwa I MUSLIMIN Als LIMUN Bin Alm BHRUDIN untuk melakukan jual beli sepeda motor merk Vario dengan harga Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II DWI SUWARNO Als WARNO Bin JEMINGIN menyarankan kepada Terdakwa I MUSLIMIN Als LIMUN Bin Alm BHRUDIN untuk mengambil unit sepeda motor merk Vario 150 warna merah lalu Terdakwa I MUSLIMIN Als LIMUN Bin Alm BHRUDIN mengatakan kepada Terdakwa II DWI SUWARNO Als WARNO Bin JEMINGIN untuk membayar uang muka (DP)

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 608/Pid/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengajuan kredit sepeda motor tersebut dan Terdakwa II DWI SUWARNO Als WARNO Bin JEMINGIN menyanggupinya ;

- Bahwa kemudian Terdakwa I MUSLIMIN Als LIMUN Bin Alm BHRUDIN menghubungi saksi SITI FATIMAH binti MASRURI selaku pemilik showroom sepeda motor "CENTRAL MOTOR" untuk mengajukan permohonan kredit sepeda motor merk Vario atas nama saksi AKHMAD FADIL bin Alm NGASRO dengan mengirimkan foto Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik saksi AKHMAD FADIL bin Alm NGASRO, kemudian saksi SITI FATIMAH binti MASRURI menyampaikan permohonan kredit sepeda motor tersebut kepada saksi SUGINO Als GINO Bin LASMANTO selaku petugas Collector pada Kantor PT. NSC ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019, saksi LUSIANTO bin Alm SUKARDI selaku petugas Credit Marketing Officer (CMO) PT. NSC datang ke rumah saksi AKHMAD FADIL bin Alm NGASRO di Desa Sudagaran, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap dan bertemu dengan saksi AKHMAD FADIL bin Alm NGASRO untuk melakukan Survey melalui interview (tanya jawab) atas permohonan kredit sepeda motor yang diajukan oleh saksi AKHMAD FADIL bin Alm NGASRO kepada PT. NSC, saat itu saksi LUSIANTO bin Alm SUKARDI menanyakan kepada saksi AKHMAD FADIL bin Alm NGASRO sepeda motor tersebut akan dipakai oleh saksi AKHMAD FADIL bin Alm NGASRO sendiri atau akan dipakai oleh orang lain kemudian saksi AKHMAD FADIL bin Alm NGASRO mengatakan "sepeda motor tersebut mau saya pakai sendiri dengan alasan tidak mempunyai sepeda motor untuk berangkat kerja" setelah itu survey permohonan kredit sepeda motor yang diajukan oleh saksi AKHMAD FADIL bin Alm NGASRO tersebut berakhir dengan hasil kesimpulan layak (ACC) ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019, pengajuan kredit sepeda motor tersebut disetujui oleh PT. NSC kemudian saksi AKHMAD FADIL bin Alm NGASRO menandatangani surat perjanjian pembiayaan multiguna sepeda motor Nomor 0643319080022 tanggal 8 Agustus 2019 yang berisi pada pokoknya mengenai harga pembiayaan sepeda motor merk Vario 150 sejumlah Rp.28.350.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang muka sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan angsuran/tenor selama 35 (tiga puluh lima) bulan dimana saksi AKHMAD FADIL bin Alm NGASRO harus membayar biaya angsuran tiap bulannya sejumlah Rp. 810.000 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I MUSLIMIN Als LIMUN Bin Alm

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 608/Pid/2021/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRUDIN menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi AKHMAD FADIL bin Alm NGASRO, setelah itu Terdakwa I MUSLIMIN Als LIMUN Bin Alm BAHRUDIN meminta uang sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II DWI SUWARNO Als WARNO Bin JEMINGIN untuk membayar uang muka pengajuan kredit sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa II DWI SUWARNO Als WARNO Bin JEMINGIN menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I MUSLIMIN Als LIMUN Bin Alm BAHRUDIN kemudian Terdakwa I MUSLIMIN Als LIMUN Bin Alm BAHRUDIN menyerahkan uang tersebut kepada saksi SITI FATIMAH binti MASRURI lalu saksi SITI FATIMAH binti MASRURI menyerahkan uang tersebut kepada saksi SUGINO Als GINO Bin LASMANTO selaku pegawai pada Kantor PT. NSC ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 PT. NSC menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 150 warna merah kepada saksi AKHMAD FADIL bin Alm NGASRO di rumah saksi AKHMAD FADIL bin Alm NGASRO, kemudian saksi AKHMAD FADIL bin Alm NGASRO menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I MUSLIMIN Als LIMUN Bin Alm BAHRUDIN lalu Terdakwa I MUSLIMIN Als LIMUN Bin Alm BAHRUDIN menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi AKHMAD FADIL bin Alm NGASRO kemudian Terdakwa I MUSLIMIN Als LIMUN Bin Alm BAHRUDIN menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II DWI SUWARNO Als WARNO Bin JEMINGIN lalu Terdakwa II DWI SUWARNO Als WARNO Bin JEMINGIN menyerahkan sisa uang pembelian sepeda motor tersebut sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa I MUSLIMIN Als LIMUN Bin Alm BAHRUDIN, setelah itu Terdakwa II DWI SUWARNO Als WARNO Bin JEMINGIN menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang (belum tertangkap) dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa atas penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 150 warna merah tersebut Terdakwa I MUSLIMIN Als LIMUN Bin Alm BAHRUDIN mendapat keuntungan sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa II DWI SUWARNO Als WARNO Bin JEMINGIN mendapat keuntungan sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi AKHMAD FADIL bin Alm NGASRO mendapat keuntungan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 608/Pid/2021/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) mengalami kerugian sebesar Rp.28.350.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa **Terdakwa AKHMAD FADIL Bin Alm. NGASRO**, pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Agustus tahun 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Sudagaran Rt 001 Rw 005, Desa Sudagaran, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi AKHMAD FADIL bin Alm NGASRO mengajukan permohonan kredit sepeda motor kepada PT. NUSA SURYA CIPTADANA (NSC), kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019, pengajuan kredit sepeda motor tersebut disetujui oleh PT. NSC lalu saksi AKHMAD FADIL bin Alm NGASRO menandatangani surat perjanjian pembiayaan multiguna sepeda motor Nomor 0643319080022 tanggal 8 Agustus 2019 yang berisi perjanjian antara saksi AKHMAD FADIL bin Alm NGASRO dan PT. NSC mengenai pembiayaan sepeda motor merk Vario 150 sejumlah Rp. 28.350.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang muka sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan angsuran/tenor selama 35 (tiga puluh lima) bulan dimana saksi AKHMAD FADIL bin Alm NGASRO harus membayar biaya angsuran tiap bulannya sejumlah Rp. 810.000 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) kepada PT. NSC ;
- Bahwa setelah saksi AKHMAD FADIL bin Alm NGASRO membayar uang muka sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 PT. NSC menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 150 warna merah kepada saksi

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 608/Pid/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD FADIL bin Alm NGASRO di rumah saksi AKHMAD FADIL bin Alm NGASRO, kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari PT. NSC, saksi AKHMAD FADIL bin Alm NGASRO menghubungi Terdakwa I MUSLIMIN Als LIMUN Bin Alm BAHRUDIN untuk datang ke rumah saksi AKHMAD FADIL bin Alm NGASRO mengambil sepeda motor tersebut, tak lama kemudian Terdakwa I MUSLIMIN Als LIMUN Bin Alm BAHRUDIN datang ke rumah saksi AKHMAD FADIL bin Alm NGASRO lalu saksi AKHMAD FADIL bin Alm NGASRO langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I MUSLIMIN Als LIMUN Bin Alm BAHRUDIN kemudian Terdakwa I MUSLIMIN Als LIMUN Bin Alm BAHRUDIN mengambil sepeda motor tersebut dan menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II DWI SUWARNO Als WARNO Bin JEMINGIN dengan harga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa II DWI SUWARNO Als WARNO Bin JEMINGIN menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang (belum tertangkap) dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan surat perjanjian pembiayaan multiguna sepeda motor Nomor 0643319080022 tanggal 8 Agustus 2019 kemudian dibuat Akta Jaminan Fidusia No. 158 tanggal 10 Januari 2020 yang ditandatangani oleh NANA PRIMAWATI SANTOSO, S.H selaku Notaris dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00025503.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 1 Januari 2020 atas nama Pemberi Fidusia AKHMAD FADIL dan Penerima Fidusia PT. NUSA SURYA CIPTADANA yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jawa Tengah Drs. H. TARSONO, Bc.I.P, M.Si ;

- Bahwa atas penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 150 warna merah tersebut Terdakwa I MUSLIMIN Als LIMUN Bin Alm BAHRUDIN mendapat keuntungan sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa II DWI SUWARNO Als WARNO Bin JEMINGIN mendapat keuntungan sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi AKHMAD FADIL bin Alm NGASRO mendapat keuntungan sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) mengalami kerugian sebesar Rp.28.350.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 608/Pid/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cilacap Nomor Register Perkara: PDM-91/CILAC/Eoh.2/07/2021 tanggal 21 September 2021 Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUSLIMIN Als LIMUN Bin Alm BHRUDIN dan Terdakwa II DWI SUWARNO Als WARNO Bin JEMINGIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I MUSLIMIN Als LIMUN Bin Alm BHRUDIN dan Terdakwa II DWI SUWARNO Als WARNO Bin JEMINGIN masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 205/Pid.B/2021/PN Clp tanggal 19 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUSLIMIN Als LIMUN Bin Alm BHRUDIN dan Terdakwa II DWI SUWARNO Als WARNO Bin JEMINGIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan Penipuan*" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 205/Pid.B/2021/PN Clp tanggal 19 Oktober 2021;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap bahwa

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 608/Pid/2021/PT SMG





masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

3. Memori banding tanggal 27 Oktober 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 2 November 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 2 November 2021;

4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap masing-masing tanggal 25 Oktober 2021 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Cilacap terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dirasakan terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
- Bahwa putusan tersebut kurang memberikan dukungan pada upaya penegakan hukum dan keadilan yang akibatnya bisa menimbulkan preseden buruk dalam masyarakat

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 205/Pid.B/2021/PN Clp tanggal 19 Oktober 2021 dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu, karena telah menilai fakta-fakta persidangan dengan benar, serta menerapkan hukum pembuktian dengan benar pula,

*Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 608/Pid/2021/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapnya dalam putusan ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 205/Pid.B/2021/PN Clp tanggal 19 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum karena itu patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai memori banding dari Penuntut Umum oleh karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Cilacap dalam putusannya, maka memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 242 KUHP tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 205/Pid.B/2021/PN Clp tanggal 19 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 608/Pid/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 oleh kami, Tri Widodo, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, Agus Subekti, S.H.,M.H. dan Mahfud Saifullah, S.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Aini Zulfah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Agus Subekti, S.H.,M.H.

Tri Widodo, S.H.

ttd.

Mahfud Saifullah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aini Zulfah, S.H.